



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/KPT/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta Tanggal 10 Maret 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG SISTEM AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SAN-Dikti)

Pasal 1

Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini.

Pasal 2

- (1) Pada saat Peraturan ini berlaku maka Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 001 Tahun 2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2017



Majelis Akreditasi,
Ketua,

Dwiwahju Sasongko
Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

LAMPIRAN

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017
tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

SISTEM AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
Daftar Gambar	ii
Kata Pengantar.....	iii
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Perkembangan Akreditasi Pendidikan Tinggi di Indonesia.....	3
II. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.....	6
A. Elemen Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti).....	6
1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).....	6
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)	7
3. Standar Pendidikan Tinggi.....	8
4. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)	9
5. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)	10
B. Sinkronisasi SPMI dan SPME.....	10
C. Urgensi Akreditasi dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan	12
III. Maksud, Tujuan, Fungsi, dan Manfaat.....	13
A. Maksud, Tujuan, dan Fungsi SAN-Dikti.....	13
B. Tujuan dan Manfaat Akreditasi	13
IV. Asas dan Prinsip Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi	15
V. Cakupan Akreditasi Pendidikan Tinggi.....	17
VI. Penilaian dan Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi	18
VII. Proses Akreditasi Pendidikan Tinggi	23
A. Akreditasi Minimum Perguruan Tinggi dan Program Studi Baru	23
B. Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.....	23
VIII. Penyelenggara Akreditasi Pendidikan Tinggi	25
A. Otoritas Penyelenggara Akreditasi	25
B. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).....	25
C. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)	26
1. Pembentukan LAM.....	26
2. Tugas dan wewenang LAM	26
D. Asesor	27
1. Asesor Perguruan Tinggi	27
2. Asesor Program Studi.....	27
IX. Aliansi Strategis dan Pengakuan	28
X. Pembiayaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban	29
A. Pembiayaan	29
B. Pengawasan dan Pertanggungjawaban.....	29
XI. Penutup.....	30

Daftar Gambar

Gambar 1 Latar belakang perlunya SAN-Dikti.....	1
Gambar 2 Perkembangan Akreditasi Pendidikan Tinggi.....	4
Gambar 3 Siklus Peningkatan Mutu Berkelanjutan Melalui SPMI dan Akreditasi	12
Gambar 4 Cakupan Akreditasi Perguruan Tinggi	17
Gambar 5 Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi.....	20
Gambar 6 Kriteria Penilaian	20

Kata Pengantar

Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas perkenan-Nya Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti) telah selesai disusun oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

SAN-Dikti menyajikan kerangka pikir tentang sistem akreditasi pendidikan tinggi yang bersifat nasional dan berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai acuan berbagai pihak terkait dan berkepentingan dengan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Buku ini menyajikan konsep perkembangan akreditasi Pendidikan Tinggi di Indonesia; sistem penjaminan mutu dan akreditasi; maksud, tujuan, fungsi dan manfaat; asas dan prinsip sistem akreditasi; cakupan akreditasi; penilaian dan instrumen akreditasi; proses akreditasi; penyelenggara akreditasi; asesor, aliansi strategis dan pengakuan; serta pembiayaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pendidikan tinggi di Indonesia.

Diharapkan dengan adanya buku SAN- Dikti ini akreditasi pendidikan tinggi yang meliputi akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan benar serta lebih efektif dan efisien dalam upaya mewujudkan tujuan sistem pendidikan tinggi yang bermutu.

Lebih lanjut, sebagai komitmen, konsistensi, dan kesinambungan jangka panjang dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang berbudaya mutu dan berdaya saing global, BAN-PT akan menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) atau *blue print* sistem akreditasi Pendidikan Tinggi Indonesia masa depan.

BAN-PT menyampaikan penghargaan kepada tim penyusun yang telah bekerja dengan penuh dedikasi serta semua pihak yang berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan buku SAN-Dikti ini.

Jakarta, 10 Maret 2017

Majelis Akreditasi,

Ketua,



Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pengembangan sistem akreditasi nasional pendidikan tinggi menjadi bagian penting dari pelaksanaan misi tersedianya layanan pendidikan tinggi yang bermutu bagi rakyat Indonesia. Pemenuhan layanan pendidikan tinggi yang bermutu merupakan misi kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tanggung jawab Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia juga merupakan bagian tak terpisahkan dari misi perlindungan masyarakat dan kepentingan negara dalam menyejahterakan kehidupan bangsa.

Pengembangan sistem akreditasi nasional pendidikan tinggi sebagai satu kesatuan sistem kelembagaan maupun pelembagaan (*unified system*) dilandasi pada filosofi dan prinsip cara berpikir manajerial (*way of managerial thinking*) dalam sistem pengelolaan perguruan tinggi dan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang integratif, terstruktur, sistematis, berdaya saing, dan terstandarisasi yang didasarkan pada tata nilai dan etika bangsa.

Unifikasi sistem tersebut memerlukan lembaga yang bertanggungjawab penuh sebagai *single accountable agency* dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Tinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks berpikir seperti itu, keberadaan serta peran lembaga mandiri yang memiliki otoritas penuh (*single authority*) dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan sekaligus menjamin pengendalian sistem akreditasi secara nasional mutlak diperlukan.

Urgensi pengembangan sistem akreditasi nasional adalah untuk merespon dan mengantisipasi perubahan internal dan eksternal yang terkait dengan dunia pendidikan tinggi (Gambar 1). Perkembangan internal terutama perlunya mengatasi disparitas mutu pendidikan tinggi di Indonesia untuk meningkatkan mutu dan daya saing perguruan tinggi pada tataran global.



Gambar 1 Latar belakang perlunya SAN-Dikti

Selain itu, perkembangan internal terjadi karena adanya perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang substansinya terkait dengan mutu pendidikan tinggi di Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan *ouput* dan *outcome* perguruan tinggi yang bermutu. Perkembangan internal tersebut antara lain yaitu:

1. Pemberian kewenangan kepada BAN-PT untuk mengembangkan Sistem Akreditasi (Pasal 55 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012);
2. Akreditasi menjadi prasyarat penting untuk penyelenggaraan program studi di wilayah hukum Indonesia (pasal 33 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012);
3. Akreditasi menjadi prasyarat penting pemberian ijazah dan gelar (Pasal 28 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, serta Pasal 42 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012);
4. Perubahan penyelenggaraan akreditasi pendidikan tinggi oleh BAN-PT yang berwenang melaksanakan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan oleh lembaga akreditasi mandiri yang diberi kewenangan melakukan Akreditasi Program Studi (APS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (4), ayat (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012; dan
5. Diberlakukannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 dan Permendikbud Nomor 73 tahun 2013).
6. Ditetapkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Beberapa perubahan eksternal yang terjadi saat ini dan pada masa depan terkait dengan mutu dan daya saing pendidikan tinggi meliputi, antara lain: 1) globalisasi yang membuka peluang beroperasinya perguruan tinggi dan lembaga akreditasi pendidikan tinggi asing di Indonesia, 2) perkembangan kecenderungan model akreditasi berbasis capaian (*outcomes*), dan 3) akreditasi menjadi sarana atau prasyarat mobilitas dosen dan mahasiswa (*students and staff mobility*), pengakuan (*recognitions*) sistem penjaminan mutu, kurikulum, ijazah, gelar, dan standarisasi kompetensi. Berbagai perubahan tersebut perlu diantisipasi dan diakomodasi dalam pengembangan Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi dalam konteks peningkatan posisi tawar dan daya saing bangsa dalam percaturan global.

Perubahan internal dan eksternal tersebut menuntut BAN-PT untuk secara sistematis melakukan penyesuaian dan/atau perubahan sistem akreditasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pengalaman BAN-PT dalam

pengembangan kerangka konseptual, penyusunan instrumen, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi serta peran aktif dalam fora penjaminan mutu eksternal di tingkat regional dan internasional selama ini memberikan bekal yang bermakna bagi BAN-PT untuk merumuskan Sistem Akreditasi Nasional dalam menghadapi berbagai perubahan di atas. Penguatan Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sangat penting guna menjamin kepastian komitmen, konsistensi, dan kesinambungan terselenggaranya peningkatan mutu berkelanjutan sebagai esensi dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Secara yuridis, pengembangan SAN-Dikti ini dilakukan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memberi amanat kepada BAN-PT untuk mengembangkan sistem akreditasi. Sebagai tindak lanjut dari UU ini, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menerbitkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

B. Perkembangan Akreditasi Pendidikan Tinggi di Indonesia

Perkembangan akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia secara legal-formal dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Gambar 2). Pasal 46 undang-undang dimaksud menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan satuan pendidikan pemerintah melakukan penilaian setiap satuan pendidikan secara berkala dan hasil penilaian diumumkan kepada masyarakat secara terbuka. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1994 mendirikan BAN-PT dengan tugas melaksanakan akreditasi program dan satuan pendidikan tinggi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang meliputi segi-segi administrasi, kelembagaan, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, serta keadaan umum satuan pendidikan.

Merujuk kepada perundang-undangan yang berlaku saat itu dan hasil studi banding yang dilakukan ke berbagai negara, BAN-PT merancang sistem akreditasi perguruan tinggi dan perangkat instrumen akreditasi yang diujicobakan pada tahun 1996-1997. Instrumen akreditasi yang diuji coba tersebut mencakup empat belas (14) standar akreditasi. BAN-PT menggunakan instrumen tersebut dalam pelaksanaan akreditasi program studi pada program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri dan swasta, termasuk perguruan tinggi kedinasan dan perguruan tinggi keagamaan.

Dalam perkembangan selanjutnya, secara bertahap BAN-PT memperluas ruang lingkup akreditasi program studi dengan menyusun perangkat instrumen akreditasi dan menerapkannya untuk program studi pada program magister pada tahun 1999, program studi pada program diploma pada tahun 2001, dan program studi doktor pada tahun 2001. Penilaian evaluasi diri untuk akreditasi program studi pada program pascasarjana (magister dan doktor) didasarkan pada sistem *portfolio*. Di samping itu, BAN-PT juga mengembangkan dan menerapkan perangkat instrumen akreditasi program sarjana

Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh pada tahun 2006 dan akreditasi perguruan tinggi mulai tahun 2007.

Pada tahun 2008 BAN-PT melakukan evaluasi instrumen akreditasi berdasarkan hasil evaluasi akreditasi perguruan tinggi pada tahun 2007 dan pembelajaran dari pengalaman penyelenggaraan akreditasi program studi sejak tahun 1996 hingga tahun 2007. Evaluasi juga dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta mempertimbangkan pengalaman keanggotaan BAN-PT dalam jejaring badan-badan akreditasi regional dan internasional. Evaluasi tersebut menghasilkan instrumen akreditasi baru yang sekaligus merupakan hasil rekonsolidasi dan penyempurnaan instrumen akreditasi sebelumnya. Instrumen baru yang diberlakukan sejak tahun 2009 menggunakan tujuh (7) standar penilaian komprehensif atas penjaminan mutu program studi dan perguruan tinggi.



Gambar 2 Perkembangan Akreditasi Pendidikan Tinggi

Pada tahun 2007 BAN-PT juga mulai melakukan pengembangan akreditasi program studi pada program profesi. BAN-PT memprakarsai penyusunan instrumen akreditasi program studi pada program profesi bekerjasama dengan ikatan profesi dan asosiasi program studi di bidang terkait seperti profesi akuntan, dokter, dokter spesialis, dokter

gigi, perawat, bidan, apoteker, dokter hewan, guru, dan psikolog. Secara bertahap, dengan menggunakan instrumen akreditasi program studi pada program profesi yang lebih spesifik, BAN-PT mulai melakukan akreditasi beberapa program studi pada program profesi, antara lain akreditasi program studi pada program profesi akuntan pada tahun 2008, program profesi guru pada tahun 2011, dan program profesi apoteker pada tahun 2011.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pembentukan lembaga mandiri untuk melakukan akreditasi program dan atau satuan pendidikan, sejak tahun 2008 BAN-PT mempersiapkan pembentukan lembaga mandiri untuk melakukan akreditasi program studi bekerjasama dengan organisasi profesi dan asosiasi program studi terkait serta pemangku kepentingan lainnya.

Sejalan dengan perkembangan di berbagai negara, pengembangan dan pelaksanaan akreditasi yang dilakukan BAN-PT juga harus menyesuaikan dengan perkembangan dan penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI, Indonesian National Qualification Framework). KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI tersebut memberi informasi kepada pasar kerja mengenai kualifikasi lulusan perguruan tinggi Indonesia. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) mendorong BAN-PT untuk melakukan penyesuaian instrumen akreditasinya.

Di samping itu, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendorong BAN-PT untuk melakukan perubahan signifikan tentang sistem akreditasi pendidikan tinggi. Perubahan tersebut berkaitan dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dimana di dalamnya akreditasi sebagai Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, Standar Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional, dan penggunaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Dengan latar belakang tersebut dan sejalan dengan perkembangan tata kelola pendidikan tinggi serta peningkatan kebutuhan pendidikan tinggi yang bermutu, maka BAN-PT sejak tahun 2013 mengembangkan Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi di Indonesia dengan 9 kriteria akreditasi yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, mulai tahun 2015 BAN-PT melaksanakan penilaian pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi dan pendirian perguruan tinggi baru.

II. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

A. Elemen Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti)

Pendidikan tinggi yang bermutu adalah pendidikan tinggi yang memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, memiliki daya saing, relevansi, serta mampu menjawab tuntutan dan tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta pembangunan bangsa.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Selain itu SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Kegiatan sistemik sebagaimana dimaksud dalam SPM Dikti adalah terkait kebijakan, sistem dan prosedur yang dibangun oleh Pemerintah dan perguruan tinggi untuk menjamin bahwa mutu program studi dan perguruan tinggi dipertahankan dan ditingkatkan secara berencana, sistematis, dan berkelanjutan dengan mengacu kepada Standar Pendidikan Tinggi.

Kewajiban pemerintah untuk membangun Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi diamanatkan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Menurut Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas:

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT dan atau LAM.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) oleh masing-masing perguruan tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan akreditasi sangat penting untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa perguruan tinggi telah memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan.

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh

perguruan tinggi, ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

Dalam SPMI ditetapkan kebijakan, standar, dan prosedur oleh perguruan tinggi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. Kebijakan dan standar tersebut dirumuskan sesuai visi dan misi perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri.

Menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
2. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
3. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
4. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
5. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Program studi dan perguruan tinggi berkewajiban melaksanakan siklus kegiatan tersebut di atas secara berkelanjutan untuk menjamin dilakukannya proses peningkatan mutu berkelanjutan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi yang ditetapkan.

2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi sebagai bagian dari SPM-Dikti adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Secara lebih rinci, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan SPME melalui akreditasi berupa penyusunan kebijakan, kriteria, instrumen dan prosedur untuk menilai dan menentukan kelayakan serta mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

Menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, SPME yang dilakukan melalui akreditasi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. tahap Evaluasi Data dan Informasi;
2. tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan

3. tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

3. Standar Pendidikan Tinggi

Menurut Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Menteri, bertujuan untuk:

- a) menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b) menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c) mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi, penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi, penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan penyelenggaraan SPMI, dan penetapan kriteria SPME melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana,

terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi mengacu pada SN-Dikti, terdiri atas Standar dalam bidang Akademik dan Standar dalam bidang Nonakademik yang melampaui SN Dikti. Pelampauan terhadap SN Dikti dapat berupa pelampauan secara kualitatif (vertikal) maupun secara kuantitatif (horizontal). Pelampauan secara kualitatif adalah pelampauan atas kadar standar yang ditetapkan SN Dikti. Pelampauan secara kuantitatif adalah pelampauan atas jumlah standar, yang berarti penambahan standar di luar yang ditetapkan dalam SN Dikti.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

4. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Definisi tersebut mengandung arti bahwa PDDikti mencakup PDDikti aras perguruan tinggi dan PDDikti aras nasional. Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi. Informasi Pendidikan Tinggi adalah Data Pendidikan Tinggi yang sudah diolah untuk tujuan tertentu.

Menurut Pasal 10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi harus menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan tinggi berupa data yang valid ke PD-Dikti secara berkala pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara. Isi laporan penyelenggaraan pendidikan tinggi terdiri atas:

- a) pembelajaran;
- b) penelitian; dan
- c) pengabdian masyarakat.

Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran, ketepatan, dan kemutakhiran data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaporkan ke PDDikti.

Perguruan tinggi harus membangun PDDikti aras perguruan tinggi dengan struktur data dan informasi yang identik dengan struktur data dan informasi pada PDDikti yang dibentuk di tingkat Nasional. Data dan informasi pada PDDikti aras perguruan tinggi terintegrasi kepada PDDikti di tingkat nasional yang dibentuk dan dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Pendidikan Tinggi.

Data dan informasi pada PD-Dikti aras perguruan tinggi digunakan oleh perguruan tinggi untuk mengimplementasikan SPMI baik di program studi maupun di perguruan tinggi. Sementara itu, data dan informasi pada PDDikti aras nasional akan digunakan oleh LAM/BAN-PT untuk melaksanakan SPME atau akreditasi program studi/akreditasi perguruan tinggi. Lebih lanjut, data dan informasi implementasi serta luaran SPMI dan data serta informasi status terakreditasi dan peringkat terakreditasi hasil implementasi SPME atau Akreditasi, dilaporkan oleh perguruan tinggi dan LAM atau BAN-PT kepada Menteri untuk disimpan dalam PDDikti pada aras nasional.

5. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)

Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa menteri membentuk satuan kerja pemerintah yang disebut Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Tugas dan fungsi lembaga tersebut ditetapkan oleh menteri sesuai dengan kebutuhan. Secara berkala Menteri mengevaluasi kinerja L2Dikti.

B. Sinkronisasi SPMI dan SPME

Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik dan kebutuhan pembangunan akan tenaga dengan keterampilan tinggi dalam berbagai sektor telah mendorong terjadinya ledakan jumlah perguruan tinggi dan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Peningkatan jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang sangat cepat tersebut harus disertai dengan upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi serta mutu lulusan yang dihasilkannya. Perluasan akses masyarakat secara signifikan terhadap pendidikan tinggi juga harus diikuti dengan peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi bagi kebutuhan pembangunan bangsa. Investasi pemerintah dan masyarakat dalam perluasan akses pendidikan tinggi harus dapat menjamin terjadinya akses masyarakat pada pendidikan tinggi yang bermutu.

Oleh karena itu, SPMI oleh masing-masing perguruan tinggi dan SPME oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan akreditasi sangat penting untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa perguruan tinggi telah memenuhi atau melampaui Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan.

SPMI pada setiap perguruan tinggi dan SPME melalui akreditasi oleh BAN-PT atau LAM merupakan dua sistem yang harus berjalan seiring dalam upaya mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah tanggungjawab internal perguruan tinggi. SPMI merupakan sarana bagi perguruan tinggi untuk membangun budaya mutu di perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki kebutuhan dan tanggung jawab untuk mengembangkan SPMI yang dapat menjadi basis peningkatan daya saing, peningkatan citra, maupun perbaikan internal perguruan tinggi serta mendorong tumbuhnya kesadaran dan komitmen bersama civitas akademika untuk membangun perguruan tinggi bermutu. Perguruan tinggi, melalui SPMI, harus menetapkan mekanisme untuk memantau dan

mereview program dan kegiatan perguruan secara reguler dan menjadikannya sebagai bagian dari proses manajemen perguruan tinggi. Adanya sistem informasi SPMI yang didukung PDDikti pada perguruan tinggi sangat penting sebagai bahan bagi pimpinan perguruan tinggi di berbagai tingkatan untuk memperoleh informasi yang cepat dan tepat tentang kondisi program studi dan perguruan tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut disusun langkah-langkah perbaikan yang nyata untuk peningkatan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Pada sisi lain, SPME melalui akreditasi adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan mutu program studi dan perguruan tinggi yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akreditasi merupakan suatu siklus berkelanjutan yang dilakukan oleh BAN-PT/LAM. Dalam hal LAM belum terbentuk, maka akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT. BAN-PT/LAM dalam melakukan akreditasi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Hasil akreditasi berupa penetapan status terakreditasi atau tidak terakreditasi. Status terakreditasi diberikan kepada program studi atau perguruan tinggi yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sedangkan status tidak terakreditasi diberikan bagi yang tidak memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. BAN-PT atau LAM menetapkan peringkat akreditasi bagi program studi atau perguruan tinggi yang memperoleh status terakreditasi dengan memperhatikan pemenuhan dan tingkat pelampauan terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Hasil akreditasi dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat dan pihak terkait sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya.

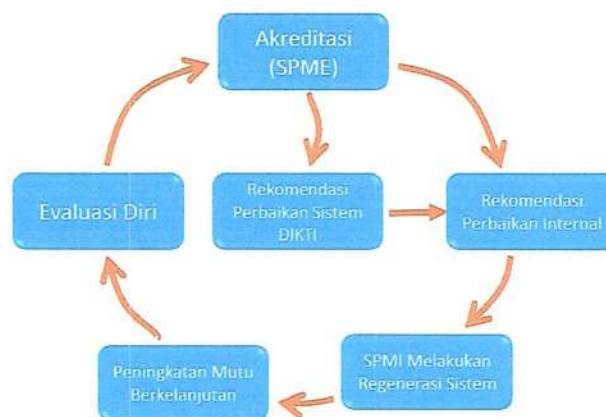
Pembangunan SPMI dan SPME yang kredibel dan akuntabel akan mendorong tercapainya fungsi pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, sekaligus menjamin adanya akuntabilitas publik (*public accountability*) dan perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*) yang kuat dan seimbang. Penjaminan mutu pendidikan tinggi yang semata-mata hanya berorientasi pada akuntabilitas akan cenderung mendorong tumbuhnya budaya kepatuhan semata, bukan budaya mutu yang hakiki. Sebaliknya penjaminan mutu pendidikan tinggi yang hanya berorientasi pada perbaikan mutu internal tanpa akuntabilitas akan cenderung kehilangan arah dan tidak efisien serta sekaligus dapat kehilangan kredibilitas. Sistem penjaminan mutu yang baik adalah sistem yang sinergistik, di satu sisi membangun akuntabilitas publik dan di sisi lain membangun budaya dan peningkatan mutu.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi. Lebih jauh lagi, Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 mengatur bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Oleh karena itu, instrumen APS dan APT tidak hanya mampu merekam tingkat pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, namun juga dapat membedakan Program studi yang Perguruan Tingginya telah menerapkan SPMI secara baik dengan yang belum.

C. Urgensi Akreditasi dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Akreditasi sebagai Sistem Penjaminan Mutu Eksternal memiliki peranan penting dalam peningkatan mutu berkelanjutan. Akreditasi mendorong perguruan tinggi dan Pemerintah untuk melakukan perbaikan mutu berdasarkan hasil akreditasi. Hasil akreditasi secara eksplisit memberikan rekomendasi bagi perbaikan internal perguruan tinggi dan perbaikan secara sistem oleh Pemerintah.

Hasil akreditasi dapat digunakan untuk mengembangkan SPMI. Melalui SPMI perguruan tinggi melakukan proses reenergisasi sistem untuk merancang, melaksanakan, dan memantau program Tridharma Perguruan Tingginya. Selanjutnya, perguruan tinggi dapat melakukan evaluasi diri secara komprehensif untuk memotret kondisi mutu perguruan tinggi sebelum dilakukan akreditasi ulang oleh BAN-PT atau LAM. Evaluasi diri harus dapat memberikan gambaran bahwa perguruan tinggi telah sungguh-sungguh mencapai perbaikan mutu yang signifikan (retrospektif). Atas dasar analisis retrospektif tersebut program studi dan perguruan tinggi melakukan analisis gambaran masa depan (prospektif) mengenai gambaran mutu program studi atau perguruan tinggi yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Melalui SPMI dan akreditasi dalam siklus peningkatan mutu berkelanjutan sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 3, diharapkan perguruan tinggi bergerak secara sistematis dan sistemik dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Siklus peningkatan mutu berkelanjutan juga lebih menjamin terjadinya gerakan dan upaya perbaikan mutu perguruan tinggi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.



Gambar 3 Siklus Peningkatan Mutu Berkelanjutan Melalui SPMI dan Akreditasi

III. Maksud, Tujuan, Fungsi, dan Manfaat

A. Maksud, Tujuan, dan Fungsi SAN-Dikti

SAN-Dikti dimaksudkan untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akreditasi dan mutu pendidikan tinggi. SAN-Dikti juga dimaksudkan untuk menyediakan kerangka berfikir yang mendasar dan menyeluruh dalam pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Tinggi. Selain itu, SAN-Dikti juga dimaksudkan untuk memberikan landasan penguatan kelembagaan akreditasi program studi dan perguruan tinggi, tata hubungan kelembagaan penyelenggara akreditasi, serta pengembangan kerjasama dan aliansi strategis baik pada tataran nasional, regional dan internasional.

Dalam konteks penjaminan mutu internal, SAN-Dikti dimaksudkan untuk mendorong tumbuh kembangnya inisiatif dan tanggung jawab internal perguruan tinggi untuk menjaga dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*), mengingat bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Peningkatan mutu berkelanjutan dalam SPMI oleh setiap perguruan tinggi harus diselenggarakan secara sistemik, menyeluruh, dan bertahap untuk mewujudkan pendidikan tinggi bermutu yang relevan dengan visi, kepentingan *stakeholders*, dan berdaya saing.

Tujuan SAN-Dikti adalah untuk menjamin terselenggaranya sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Fungsi SAN-Dikti adalah sebagai:

1. pendorong terciptanya suasana akademik agar budaya mutu tumbuh dan berkembang dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia;
2. rujukan bagi program studi dan perguruan tinggi dalam menyiapkan data dan informasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan BAN-PT untuk proses akreditasi;
3. acuan dalam pengaturan penyelenggaraan akreditasi program studi dan perguruan tinggi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Tujuan dan Manfaat Akreditasi

Tujuan akreditasi pendidikan tinggi adalah untuk menilai serta menentukan kelayakan dan mutu program studi atau perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi pendidikan tinggi juga bertujuan untuk menjamin kepentingan masyarakat dan mahasiswa agar memperoleh layanan pendidikan tinggi yang bermutu, serta melindungi masyarakat dari pelayanan pendidikan tinggi yang tidak memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Hasil akreditasi berupa status dan peringkat terakreditasi beserta rekomendasi yang menyertainya dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak sesuai dengan tanggung jawab dan

kepentingannya, sebagai berikut:

1. perguruan tinggi dapat memanfaatkan hasil akreditasi untuk mengetahui posisi daya saing perguruan tinggi serta berguna untuk membangun citra perguruan tinggi.
2. pimpinan perguruan tinggi dapat memanfaatkan hasil akreditasi untuk menyusun dan melaksanakan perbaikan mutu;
3. pengguna lulusan dapat memanfaatkan hasil akreditasi sebagai acuan dalam melakukan pengangkatan tenaga kerja;
4. penyandang dana dapat memanfaatkan hasil akreditasi sebagai landasan untuk penyediaan beasiswa dan bentuk pendanaan lainnya yang bersifat kompetitif;
5. pemerintah dapat memanfaatkan hasil akreditasi untuk merumuskan kebijakan dan program strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi.
6. para pihak terkait dapat menggunakan hasil akreditasi sebagai acuan dalam membangun kesepakatan, pengakuan, dan dasar kerjasama antara perguruan tinggi dengan mitra strategis, antar perguruan tinggi, antar lembaga akreditasi, maupun antar pemerintah baik pada tataran regional maupun internasional.

IV. Asas dan Prinsip Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

SAN-Dikti dikembangkan berdasarkan nilai dan norma kejujuran, keamanan (*trustworthiness*), keharmonisan dan kecerdasan. Asas kejujuran merupakan landasan utama kebenaran, keadilan, keobjektifan, imparialitas, dan transparansi. Keamanan merupakan asas dalam membangun dan mencerminkan komitmen atas akuntabilitas dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat. Keharmonisan adalah asas pengembangan independensi kelembagaan akreditasi yang mencerminkan akuntabilitas sekaligus keterkaitan (*interrelatedness*), keterhubungan (*interconnection*), dan komunikasi (*communication*). Kecerdasan adalah asas dalam pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang komprehensif, kredibel, akurat, efektif, dan efisien.

Akreditasi sebagai suatu Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dirancang sebagai suatu proses untuk menjaga sekaligus meningkatkan mutu secara berkelanjutan, dengan menumbuhkembangkan budaya mutu berbasis tata nilai yang menjadi keyakinan pemangku kepentingan pendidikan tinggi. Dengan demikian, akreditasi harus didasarkan pada prinsip dan tata nilai yang mendorong terjadinya proses perubahan, perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik program studi maupun perguruan tinggi.

Akreditasi harus dilaksanakan berlandaskan pada keempat asas tersebut yaitu asas kejujuran, keamanan, keharmonisan, dan kecerdasan sehingga pelaksanaan akreditasi mencerminkan keterpercayaan dan tanggung jawab dalam melakukan penjaminan mutu kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Berdasarkan hal tersebut akreditasi pendidikan tinggi dilaksanakan dengan prinsip:

1. **Independen.** Akreditasi dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki otoritas yang bersifat mandiri dalam pengambilan keputusan akreditasi dan terbebas dari konflik kepentingan maupun intervensi pihak ketiga.
2. **Akurat.** Akreditasi dilaksanakan berdasarkan pada data dan informasi yang sah (*valid*), dan andal (*reliable*).
3. **Objektif.** Akreditasi dilaksanakan berdasarkan atas bukti data dan informasi.
4. **Transparan.** Akreditasi dilakukan secara terbuka baik persyaratan, proses, maupun hasilnya.
5. **Akuntabel.** Akreditasi dilakukan dengan penuh tanggung jawab dalam rangka akuntabilitas publik.
6. **Ketidakberpihakan.** Akreditasi dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kesejawatan (*peer review*), kesetaraan, keadilan, dan tidak memihak.
7. **Kredibel.** Akreditasi dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip profesionalisme, keterpercayaan (*trustworthiness*), dan kejujuran untuk membangun kredibilitas BAN-PT, LAM, asesor, program studi, dan perguruan tinggi.
8. **Menyeluruh.** Akreditasi dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup seluruh aspek tridharma, sistem manajemen dan penjaminan mutu pendidikan tinggi.
9. **Efektif.** Akreditasi dilaksanakan dengan cerminan hasil guna dalam membangun budaya mutu, menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

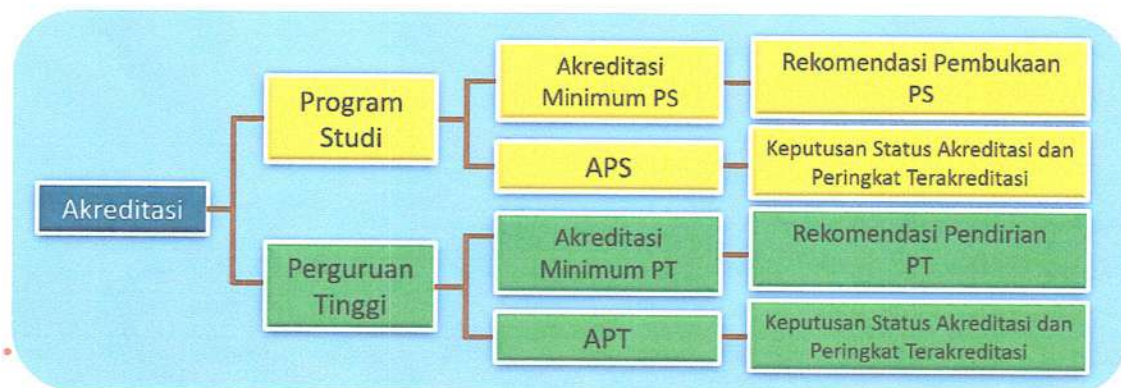
10. **Efisien.** Akreditasi dilaksanakan dengan menggunakan sumberdaya yang berdaya guna dan tepat guna.

Di samping mengacu kepada prinsip-prinsip di atas, akreditasi dilakukan sebagai upaya pencegahan (preventif) terhadap terjadinya penyelenggaraan, pengelolaan dan layanan pendidikan yang tidak bermutu dan tidak bertanggung jawab. Pelaksanaan akreditasi dilakukan secara berkala, sehingga program studi dan perguruan tinggi dapat memperbaiki diri, dan masyarakat lebih terjamin kepentingannya.

V. Cakupan Akreditasi Pendidikan Tinggi

BAN-PT memiliki kewenangan melakukan akreditasi seluruh pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Lain maupun Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, melalui kewenangannya untuk membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional (Pasal 10 huruf f Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi) BAN-PT dapat memberikan pelayanan akreditasi pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia atas permintaan perguruan tinggi yang bersangkutan atau otoritas akreditasi negara lain.

Cakupan akreditasi nasional pendidikan tinggi meliputi akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi (Gambar 4). Akreditasi program studi mencakup semua jenis dan program pendidikan, modus pembelajaran, dan kekhususan program studi. Akreditasi perguruan tinggi mencakup kekhususan sistem tata kelola perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan.



Gambar 4 Cakupan Akreditasi Perguruan Tinggi

Di dalam proses pendirian perguruan tinggi, BAN-PT mempunyai wewenang untuk memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian perguruan tinggi kepada Kementerian yang berwenang memberikan izin pendirian perguruan tinggi, termasuk Kementerian Lain dan LPNK. Di dalam proses pembukaan Program Studi, LAM memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi kepada Kementerian atau PTN Badan Hukum yang berwenang menerbitkan izin pembukaan atau membuka program studi. Apabila LAM Program Studi terkait belum terbentuk, maka kewenangan ini dilaksanakan BAN-PT.

VI. Penilaian dan Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi

Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN-Dikti.

Dalam pengembangan kriteria akreditasi, SN-Dikti dijadikan sebagai acuan utama. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari Standar Pendidikan Tinggi yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Demikian pula, mengingat akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan (*compliance*), namun juga menilai kinerja (*performance*) program studi atau perguruan tinggi, maka penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti. Selain itu, penilaian akreditasi juga memperhatikan elemen-elemen lain yang relevan dan penting terkait mutu pendidikan tinggi yang tidak secara eksplisit tercantum dalam SN-Dikti, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, BAN-PT menetapkan instrumen akreditasi yang mencakup instrumen akreditasi program studi dan instrumen akreditasi perguruan tinggi. Instrumen akreditasi perguruan tinggi disusun dan dikembangkan dengan mempertimbangkan kekhususan sistem tata kelola perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan. Instrumen akreditasi program studi disusun dengan mempertimbangkan jenis dan program pendidikan, modus pembelajaran, dan kekhususan program studi. Instrumen akreditasi program studi terdiri dari instrumen yang menilai hal-hal yang bersifat umum lintas program studi (generik) dan instrumen penilaian tentang kekhususan program studi (spesifik).

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi adalah sebagai berikut:

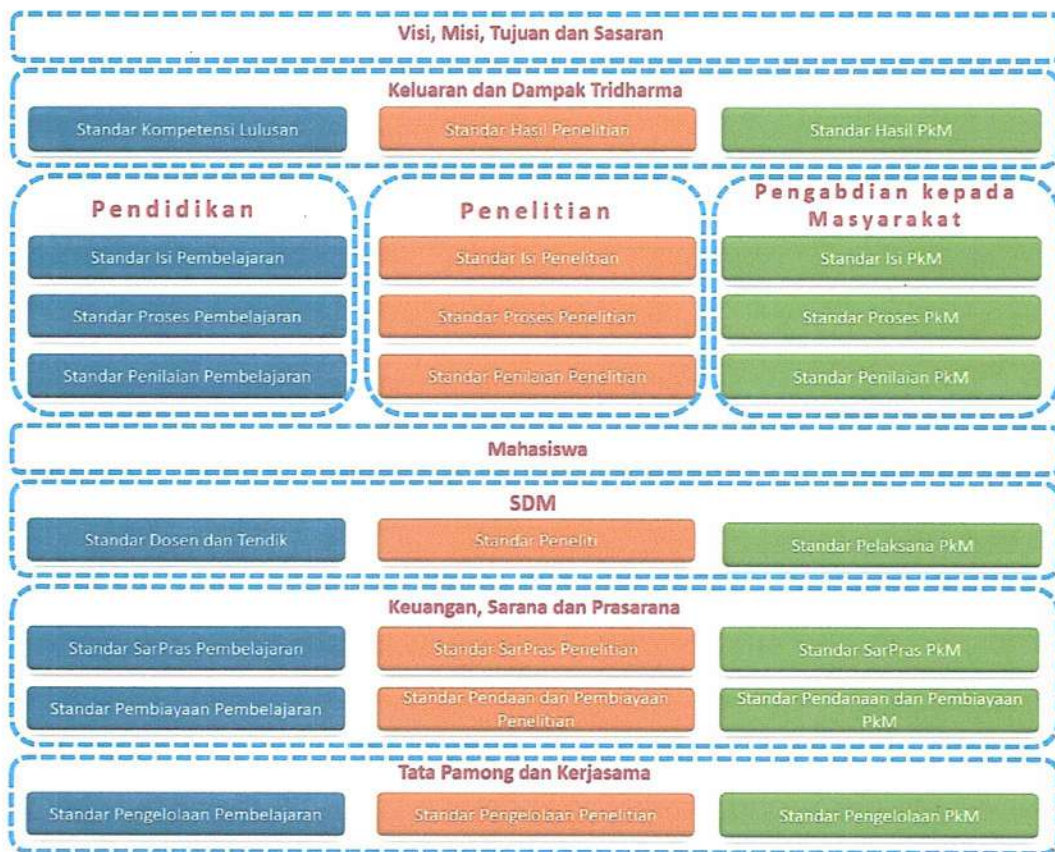
1. penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja Tridharma Perguruan Tinggi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*) pada program studi dan perguruan tinggi.
2. penilaian akreditasi dilakukan secara uji tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap persyaratan pendirian, perubahan, pembubaran dan atau pencabutan izin perguruan tinggi, persyaratan pembukaan program studi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN- Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformansi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik;
3. penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik program studi atau perguruan tinggi;

4. penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta ketertelusuran (*traceability*) dari setiap aspek penilaian;
5. penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi;
6. penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif.
7. instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian;
8. deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi tinggi (*relevance*) terhadap mutu pendidikan tinggi;
9. instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi dan perguruan tinggi.

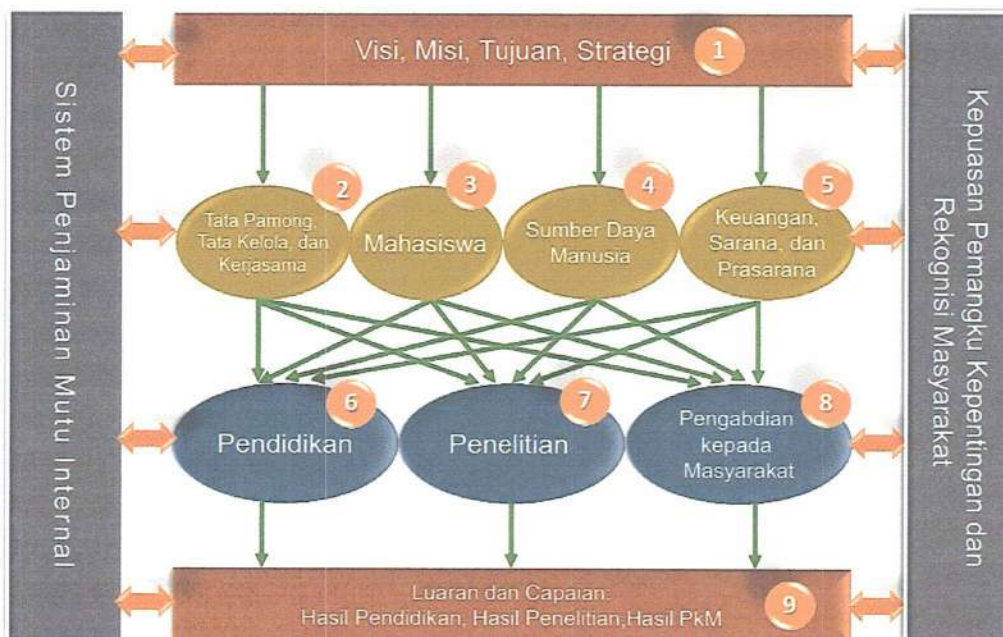
Penilaian dan instrumen akreditasi harus dapat mengukur dimensi:

1. **mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola:** meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan SPMI;
2. **mutu dan produktivitas luaran (*outputs*), capaian (*outcomes*), dan dampak (*impacts*):** berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
3. **mutu proses:** mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
4. **kinerja mutu input:** meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

Mengacu kepada empat dimensi di atas, BAN-PT menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang berdasarkan pada SN-Dikti sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5 dan Gambar 6. Gambar 5 menunjukkan hubungan antara kriteria akreditasi dengan SN-Dikti, sedangkan Gambar 6 menunjukkan kerangka pikir sistemik kriteria akreditasi (input – proses – output).



Gambar 5 Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi



Gambar 6 Kriteria Penilaian

Visi, misi, tujuan, dan strategi: Penilaian difokuskan pada kejelasan arah, komitmen dan konsistensi pengembangan program studi dan perguruan tinggi untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka pewujudan visi dan penyelenggaraan misi.

Tata pamong, tata kelola dan kerjasama: Penilaian difokuskan pada kinerja dan keefektifan kepemimpinan; tata pamong, sistem manajemen sumberdaya program studi dan perguruan tinggi; sistem penjaminan mutu; sistem komunikasi dan teknologi informasi; program dan kegiatan yang diarahkan pada perwujudan visi dan penuntasan misi perguruan tinggi yang bermutu, serta terbangun dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non akademik, pada program studi dan perguruan tinggi secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Mahasiswa: Penilaian difokuskan pada keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif, keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta program dan keterlibatan mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian.

Sumberdaya manusia: Penilaian difokuskan pada keefektifan sistem perekrutan, ketersediaan sumberdaya dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi, program pengembangan, penghargaan, sanksi dan keputusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi.

Keuangan, sarana dan prasarana: Penilaian keuangan termasuk pembiayaan difokuskan pada kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian sarana dan prasarana difokuskan pada pemenuhan ketersediaan (*availability*) sarana prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana prasarana (*accessibility*), kegunaan atau pemanfaatan (*utility*) sarana prasarana oleh civitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam menunjang tridharma perguruan tinggi.

Pendidikan: Penilaian difokuskan pada kebijakan dan pengembangan kurikulum, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu program studi beserta kekuatan dan keunggulan kurikulum, budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi dan misi penyelenggaraan perguruan tinggi.

Penelitian: Penilaian difokuskan pada komitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu, keunggulan dan kesesuaian program penelitian dengan visi keilmuan program studi dan perguruan tinggi, serta capaian jumlah dan lingkup penelitian.

Pengabdian kepada masyarakat: Penilaian difokuskan pada komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, jumlah dan jenis kegiatan, keunggulan dan kesesuaian program pengabdian kepada masyarakat, serta cakupan daerah pengabdian.

Kinerja *output*, *outcome*, dan dampak pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat: Penilaian difokuskan pada pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan berupa gambaran yang jelas tentang profil dan capaian pembelajaran lulusan dari program studi, penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan/kompetensi yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI; jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

SPMI yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi, kepuasan pemangku kepentingan, dan rekognisi masyarakat akan menjiwai setiap kriteria penilaian di atas. Dalam hal ini akan dinilai implementasi dan efektifitas SPMI dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap kriteria penilaian, yang kemudian menghasilkan kepuasan pemangku kepentingan dan pengakuan masyarakat.

Kriteria penilaian akreditasi tersebut di atas berlaku bagi akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi yang diharapkan menjadi daya dorong bagi unit pengelola program studi atau perguruan tinggi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Sesuai dengan karakteristik akreditasi perguruan tinggi, penilaian akreditasi perguruan tinggi lebih menitikberatkan pada aspek kepemimpinan, tata pamong dan tata kelola, sumberdaya manusia, keuangan dan sarana prasarana, serta kebijakan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi-misi yang ditetapkan. Adapun penilaian akreditasi program studi lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pengendalian mutu akademik. Selain itu, diarahkan pula pada kerjasama akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi misi yang ditetapkan. Penilaian akreditasi untuk pendirian perguruan tinggi baru atau pembukaan program studi baru dititikberatkan pada pemenuhan aspek legal formal administrasi; rencana strategis yang meliputi visi, misi, tujuan, dan strategi; sumberdaya manusia; sarana prasarana; keuangan; dan kurikulum.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 mengharuskan dilaksanakannya APT dan APS. Akreditasi yang satu tidak dapat menggantikan akreditasi yang lain karena terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya. APS bertitik berat pada kompetensi lulusan. Dengan demikian, isi pembelajaran, dosen, sarana dan prasarana, pendanaan, dan sebagainya ditujukan untuk tercapainya kompetensi lulusan yang diharapkan. Di pihak lain, APT lebih mengedepankan tata pamong yang memungkinkan tercapainya visi dan misi perguruan tinggi. Sekalipun ada perbedaan pada kriteria akreditasi tersebut, keduanya harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, 9 (sembilan) kriteria pada Gambar 6 yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan peraturan perundangan lain yang relevan, sebagaimana diuraikan di atas, digunakan di dalam menyusun instrumen akreditasi untuk APT dan APS dengan tetap memperhatikan perbedaan karakteristik yang ada pada keduanya.

VII. Proses Akreditasi Pendidikan Tinggi

A. Akreditasi Minimum Perguruan Tinggi dan Program Studi Baru

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, BAN-PT menetapkan persyaratan dan memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian perguruan tinggi kepada kementerian yang berwenang memberikan izin pendirian perguruan tinggi. Adapun penetapan persyaratan dan pemberian rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan program studi dilakukan oleh LAM. Selanjutnya, BAN-PT atau LAM menerbitkan Keputusan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi sehingga Perguruan Tinggi yang baru didirikan atau Program Studi yang baru dibuka mendapatkan akreditasi minimum dengan kewajiban mengajukan akreditasi ulang paling lambat dua tahun sejak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

B. Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi

Proses akreditasi terdiri tiga tahapan, yaitu evaluasi data dan informasi, penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi, serta pemantauan/evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Tahap evaluasi data dan informasi merupakan proses penilaian terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi kepada LAM untuk akreditasi Program Studi dan/atau BAN-PT untuk akreditasi Perguruan Tinggi. Dalam evaluasi tersebut, asesor LAM dan/atau BAN-PT menggunakan data dan informasi pada PDDikti dan dokumen yang diajukan. Asesmen lapang dilakukan terhadap perguruan Tinggi dan Program Studi yang memenuhi persyaratan evaluasi kecukupan.

Tahap penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi dilaksanakan berdasarkan hasil asesmen lapang. Penetapan hasil tersebut dituangkan dalam bentuk surat keputusan LAM dan BAN-PT sesuai kewenangan masing-masing dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.

Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas terakreditasi dan tidak terakreditasi. Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas terakreditasi baik, terakreditasi baik sekali; dan terakreditasi unggul. Makna peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagai berikut:

- a. terakreditasi baik, yaitu memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul, yaitu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Tingkat pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh BAN-PT.

Tahap pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi dilakukan oleh LAM atau BAN-PT terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi. Pemantauan tersebut berdasarkan data dan informasi dari PDDikti, fakta hasil asesmen lapang, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan/atau Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi

Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

VIII. Penyelenggara Akreditasi Pendidikan Tinggi

A. Otoritas Penyelenggara Akreditasi

Ketentuan mengenai penyelenggara akreditasi nasional ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang menyatakan hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Pemerintah membentuk BAN-PT untuk mengembangkan sistem akreditasi.
2. Akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT.
3. Akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.
4. Lembaga Akreditasi Mandiri merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi BAN-PT.
5. Dalam hal LAM belum terbentuk, akreditasi program studi dilaksanakan oleh BAN-PT.

Ketentuan di atas mengamanatkan bahwa otoritas penyelenggara akreditasi nasional pendidikan tinggi adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), *National Accreditation Agency for Higher Education*. Untuk penyelenggaraan akreditasi program studi BAN-PT dibantu oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang bersifat mandiri.

B. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

BAN-PT berkedudukan di ibu kota negara dan merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAN-PT merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas akreditasi pendidikan tinggi. Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016, dalam melaksanakan tugas akreditasi, BAN-PT memiliki tugas dan wewenang:

1. mengembangkan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi;
2. menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi;
3. melakukan akreditasi Perguruan Tinggi;
4. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
5. memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
6. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional;

7. melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM;
8. mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri;
9. menyusun instrumen evaluasi pendirian Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
11. menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri.

BAN-PT memiliki susunan Majelis Akreditasi (*Accreditation Council*) sebagai organ penentu kebijakan dan Dewan Eksekutif (*Executive Board*) sebagai organ pelaksana kebijakan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAN-PT difasilitasi oleh Sekretariat BAN-PT yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif, yang meliputi aspek legal, kehumasan, ketatalaksanaan, keuangan, sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, dan sumberdaya lain yang diperlukan guna pelaksanaan tugas dan fungsi BAN-PT.

Sekretariat BAN-PT dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang dijabat oleh pejabat struktural di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

C. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

LAM dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang ditetapkan oleh Menteri. LAM dibentuk di tempat kedudukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Dalam melakukan akreditasi Program Studi, LAM memiliki kemandirian.

1. Pembentukan LAM

LAM Pemerintah dibentuk oleh Menteri atas rekomendasi dari BAN-PT. LAM Masyarakat berbentuk badan hukum nirlaba yang dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas organisasi profesi dan/atau asosiasi unit pengelola program studi berbadan hukum dari suatu rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan. LAM Masyarakat sebagai badan hukum nirlaba dibentuk setelah Menteri memberikan persetujuan pengakuan berdasarkan rekomendasi BAN-PT. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan pengakuan LAM Masyarakat, pemrakarsa dapat mengajukan kembali usulan pendirian LAM Masyarakat setelah mengupayakan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

2. Tugas dan wewenang LAM

Tugas dan wewenang LAM meliputi:

1. menyusun instrumen akreditasi Program Studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi;
2. melakukan akreditasi Program Studi;

3. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi;
4. memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi;
5. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional;
6. menyusun instrumen evaluasi pembukaan Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi yang telah ditetapkan;
8. memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau PTN badan hukum; dan
9. menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri dengan tembusan kepada BAN-PT.

D. Asesor

Asesor terdiri atas asesor Perguruan Tinggi dan asesor Program Studi. Persyaratan Asesor ditetapkan oleh BAN-PT. Pengelolaan asesor Perguruan Tinggi dilakukan oleh BAN-PT, sedangkan pengelolaan asesor Program Studi dilakukan oleh LAM. Setiap asesor mempunyai nomor registrasi asesor yang diterbitkan BAN-PT. Dalam proses rekrutmen dan seleksi, BAN-PT atau LAM perlu melibatkan lembaga independen. Dalam penugasan untuk asesmen program studi atau perguruan tinggi, diutamakan asesor yang berdomisili di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi tempat perguruan tinggi berada.

1. Asesor Perguruan Tinggi

Dalam menjalankan tugas akreditasi, BAN-PT mengangkat asesor Perguruan Tinggi sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis melalui proses seleksi administrasi, asesmen psikologi, pelatihan awal, dan penetapan sebagai asesor. Pengelolaan asesor dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif BAN-PT setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Akreditasi. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan profesionalitas asesor, BAN-PT melakukan pelatihan dan pembinaan, serta penilaian kinerja asesor.

2. Asesor Program Studi

Dalam menjalankan tugas akreditasi program studi, LAM dibantu oleh asesor. LAM dapat melakukan proses seleksi administrasi, pelatihan awal, dan asesmen psikologi sesuai standar yang ditetapkan oleh BAN-PT. Calon asesor yang telah memenuhi persyaratan seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai asesor.

IX. Aliansi Strategis dan Pengakuan

Pendidikan Tinggi merupakan motor pembangun *knowledge society* di era global yang dihadapkan pada berkembangnya pendidikan tinggi lintas batas (*cross-border higher education*). Persaingan di era global menuntut adanya interkoneksi, interrelasi, dan interdependensi. Keterbukaan pendidikan tinggi secara global, baik yang disebabkan oleh kesepakatan regional dan internasional maupun oleh tuntutan komersialisasi jasa pendidikan tinggi yang bersifat lintas negara, mendorong setiap perguruan tinggi untuk memacu kualitas dan daya saingnya.

Dalam kaitan itu, penjaminan mutu eksternal (akreditasi) pendidikan tinggi yang bersifat lintas negara merupakan keniscayaan. Dengan demikian, aliansi strategis lembaga akreditasi antar negara untuk membangun saling pengakuan terhadap mutu pendidikan tinggi di masing-masing negara sangat diperlukan.

Selain untuk saling pengakuan, kerjasama tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas, dan profesionalisme BAN-PT dalam bentuk kemitraan bilateral dan jejaring yang bersifat regional dan internasional. Kerjasama dilakukan dalam bentuk:

1. Saling menjamin prinsip dan mutu proses akreditasi;
2. Saling melakukan evaluasi antar lembaga;
3. Saling mengakui hasil akreditasi;
4. Berbagi pengetahuan terbaru dan pengalaman praktek baik;
5. Harmonisasi standar, dalam bentuk pengembangan profesionalisasi SDM dan pertukaran asesor.

Dalam rangka meningkatkan saling pengakuan pada tingkat program studi, LAM dapat juga melakukan kemitraan dengan lembaga akreditasi asing secara bilateral, regional, dan internasional di bawah pengawasan BAN-PT.

Program studi atau perguruan tinggi dapat meminta lembaga akreditasi asing yang memiliki kewenangan akreditasi pada lingkup regional maupun internasional untuk melakukan akreditasi. Akreditasi internasional dapat dilakukan apabila sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi/program studi, dan apabila perguruan tinggi/program studi sudah terakreditasi BAN-PT/LAM dengan peringkat tertinggi. BAN-PT dapat mengakui akreditasi internasional Perguruan Tinggi/Program Studi apabila akreditasi tersebut dilakukan oleh lembaga akreditasi yang diakui oleh BAN-PT. Hasil akreditasi internasional yang telah diperoleh dari lembaga akreditasi internasional yang diakui BAN-PT tidak langsung menggantikan akreditasi BAN-PT/LAM, namun dapat menjadi salah satu pertimbangan di dalam akreditasi BAN-PT/LAM.

X. Pembiayaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban

A. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan akreditasi, termasuk di dalamnya biaya untuk seluruh tahapan akreditasi, pemrosesan pemenuhan persyaratan akreditasi minimum, dan pemrosesan keberatan atas status akreditasi dan peringkat terakreditasi, serta biaya operasional BAN-PT dan LAM Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan biaya akreditasi yang diselenggarakan oleh LAM Masyarakat bersumber dari dana masyarakat, sumber lain atau dapat bersumber dari dana pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal LAM Masyarakat memungut biaya untuk melakukan akreditasi program studi, besaran biaya harus mendapat persetujuan Menteri.

B. Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas akreditasi, Menteri yang menangani urusan pendidikan tinggi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi oleh BAN-PT. BAN-PT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi yang dilakukan oleh LAM. BAN-PT melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM paling cepat setiap 2 (dua) tahun. Apabila berdasarkan hasil evaluasi, LAM tidak melaksanakan akreditasi sesuai ketentuan, maka LAM melaksanakan akreditasi di bawah pembinaan dan pengawasan BAN-PT selama 1 (satu) tahun. Apabila selama masa pembinaan dan pengawasan oleh BAN-PT, LAM tidak menunjukkan perbaikan pelaksanaan tugasnya, BAN-PT merekomendasikan penutupan LAM Pemerintah atau pencabutan pengakuan LAM masyarakat kepada Menteri.

BAN-PT juga melakukan pengawasan pelaksanaan akreditasi program studi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi baik regional maupun internasional yang telah mendapat pengakuan BAN-PT.

Anggota BAN-PT, anggota LAM, asesor, pejabat dan pegawai BAN-PT, sekretariat BAN-PT, dan LAM, dan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas akreditasi pendidikan tinggi tunduk pada kode etik akreditasi pendidikan tinggi. Kode etik akreditasi pendidikan tinggi ditetapkan oleh BAN-PT.

BAN-PT bertanggung jawab kepada Menteri, sedangkan LAM bertanggungjawab kepada Menteri melalui BAN-PT.

XI. Penutup

Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi ini merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Pendidikan Tinggi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari satu kesatuan sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Sejalan dengan tantangan pendidikan tinggi yang semakin berorientasi mutu dan globalisasi pendidikan tinggi, baik dari segi layanan maupun pengakuan lulusan, peran dan fungsi akreditasi semakin penting dalam mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan kinerja dan kualitasnya. Akreditasi sebagai SPME, seharusnya tidak lagi dipandang sebagai kewajiban demi akuntabilitas perguruan tinggi tetapi sebagai kebutuhan untuk memotret kinerja dan mutu perguruan tinggi secara reguler dalam rangka melakukan perbaikan dan pengembangan perguruan tinggi bermutu.

Menyadari betapa penting dan strategisnya peran akreditasi dalam peningkatan mutu berkelanjutan, pengembangan SAN-Dikti yang kredibel menjadi sangat penting. Agar SAN-Dikti dapat berfungsi secara optimal, seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Indonesia harus mempunyai komitmen dan berpartisipasi aktif. BAN-PT, Pemerintah, lembaga legislatif, badan penyelenggara perguruan tinggi, perguruan tinggi, dunia usaha/industri, dan pihak terkait lainnya harus bersatu pandangan dan sikap bahwa akreditasi merupakan instrumen yang sistematis untuk mendorong terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu dan berdaya saing. Komitmen dan konsistensi para pemangku kepentingan diperlukan tidak hanya pada tahap pengembangan dan proses implementasi sistem akreditasi nasional, melainkan pula pada tahap implementasi tindak lanjut rekomendasi hasil akreditasi menuju pendidikan tinggi bermutu.